



**PUTUSAN**

Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Minan Zuhri als Zuhri Bin Komarudin Alm
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Minan Zuhri als Zuhri Bin Komarudin Alm ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Edison Dahlan, S.H. pengacara pada LKBH Mefinda OKU raya yang beralamat di Jalan Prof Hamka No. 136 Sukaraya Baturaja, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MINAN ZUHRI Als ZUHRI Bin KOMARUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,13 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Sampoerna.  
"dirampas untuk dimusnahkan"

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MINAN ZUHRI Als ZUHRI Bin KOMARUDIN (Alm) pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tugu Harum, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh AKBAR (DPO) yang mengatakan "mau beli ini enggak, ini ada bahan seratus ribu" lalu terdakwa menjawab "kalau aku mau, ngambil aku gak mau" dan AKBAR (DPO) mengatakan "yosudah aku ngantar kerumah kamu". Sekitar pukul 20.30 WIB AKBAR (DPO) datang kerumah terdakwa kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada AKBAR (DPO) lalu narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam bungkus rokok Sampoerna kemudian disimpan di dekat pot didepan rumah terdakwa. Padahal terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk membeli narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa juga bukan pihak yang berhak untuk menerima narkotika jenis sabu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi ZAINAL APRI, S.H. Bin ABDUL WAHID (Alm) dan saksi RYAN STARYLY Bin ERWIN SAGIYO keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres OKU Timur yang sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang diduga bandar narkoba atas nama MINAN ZUHRI Als ZUHRI Bin KOMARUDIN (Alm) yang beralamat di Desa Tugu Harum, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur. Setelah mendapatkan informasi tersebut kedua saksi langsung menuju rumah terdakwa dan ketika sampai dirumah terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya saksi MARIAWATI Binti SAPTONO berada di dalam ruang tamu.

Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,13 gram yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna ditemukan di dekat pot didepan rumah tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1105/NFF/2021 tanggal 01 April 2021 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,026 gram (BB 1) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MINAN ZUHRI Als ZUHRI Bin KOMARUDIN (Alm) dengan volume 10 ml (BB 2) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MINAN ZUHRI Als ZUHRI Bin KOMARUDIN (Alm) pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Tugu Harum, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi ZAINAL APRI, S.H. Bin ABDUL WAHID (Alm) dan saksi RYAN STARYLY Bin ERWIN SAGIYO keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres OKU Timur yang sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang diduga bandar narkotika atas nama MINAN ZUHRI Als ZUHRI Bin KOMARUDIN (Alm) yang beralamat di Desa Tugu Harum, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur. Setelah mendapatkan informasi tersebut kedua saksi langsung menuju rumah terdakwa dan ketika sampai dirumah terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya saksi MARIAWATI Binti SAPTONO berada di dalam ruang tamu.

Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,13 gram yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna ditemukan di dekat pot didepan rumah tersebut. Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan terdakwa bukan pihak yang berhak untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu.

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1105/NFF/2021 tanggal 01 April 2021 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,026 gram (BB 1) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MINAN ZUHRI Als ZUHRI Bin KOMARUDIN (Alm) dengan volume 10 ml (BB 2) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa MINAN ZUHRI Als ZUHRI Bin KOMARUDIN (Alm) pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di sebuah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamat di Desa Tugu Harum, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh AKBAR (DPO) yang mengatakan “mau beli ini enggak, ini ada bahan seratus ribu” lalu terdakwa menjawab “kalau aku mau, ngambil aku gak mau” dan AKBAR (DPO) mengatakan “yosudah aku ngantar kerumah kamu”. Sekitar pukul 20.30 WIB AKBAR (DPO) datang kerumah terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada AKBAR (DPO) lalu narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam bungkus rokok Sampoerna kemudian disimpan di dekat pot didepan rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB saksi ZAINAL APRI, S.H. Bin ABDUL WAHID (Alm) dan saksi RYAN STARYLY Bin ERWIN SAGIYO keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres OKU Timur yang sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang diduga bandar narkoba atas nama MINAN ZUHRI Als ZUHRI Bin KOMARUDIN (Alm) yang beralamat di Desa Tugu Harum, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur. Setelah mendapatkan informasi tersebut kedua saksi langsung menuju rumah terdakwa dan ketika sampai dirumah terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan istrinya saksi MARIAWATI Binti SAPTONO berada di dalam ruang tamu.

Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,13 gram yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna ditemukan di dekat pot didepan rumah tersebut adalah milik terdakwa yang akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan terdakwa bukan pihak yang memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1105/NFF/2021 tanggal 01 April 2021 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,026 gram (BB 1) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MINAN ZUHRI Als ZUHRI Bin KOMARUDIN (Alm) dengan volume 10 ml (BB 2) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ZAINAL APRI Bin ABDUL WAHID (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa saat itu sedang bersama istrinya di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,13 gram yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna ditemukan di dekat pot di depan rumah terdakwa di Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara AKBAR dan akan dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa Saudara AKBAR saat ini belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus untuk dapat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. RYAN STARLY Bin ERWIN SAGIYO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap tersangka adalah saya bersama rekan saya yang lain yaitu saudara ZAIANAL APRI BIN ABDUL WAHID (Alm) dan pada saat melakukan penangkapan kami dilengkapi dengan surat perintah tugas dari pimpinan;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wib di rumah Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, Adapun pelaku yang tertangkap adalah seorang laki-laki yang bernama saudara MINAN ZUHRI ALS ZUHRI BIN KOMARUDIN (Alm). Dan saat tersangka tertangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,13 gram yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa pada saat penangkapan tersangka bernama saudara MINAN ZUHRI ALS ZUHRI BIN KOMARUDIN (Alm) sedang kumpul bersama istrinya di dalam ruang tamu rumahnya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,13 gram yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna ditemukan di dekat pot di depan rumah tersangka di Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur;
- Bahwa menurut keterangan tersangka barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,13 gram yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna tersebut adalah milik Tersangka;
- Bahwa Tersangka saudara MINAN ZUHRI ALS ZUHRI BIN KOMARUDIN (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara AKBAR;
- Bahwa menurut tersangka, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto



0,13 gram yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna untuk dikonsumsi oleh Tersangka;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. MARIAWATI Binti SAPTONO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap suami saya yang bernama bahwa anggota polisi melakukan penangkapan pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wib di rumah Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,13 gram yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa saya melihat saat anggota polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saudara MINAN ZUHRI ALS ZUHRI BIN KOMARUDIN (Alm);
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,13 gram yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna ditemukan di dekat pot di depan rumah di Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan istri Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan di dekat pot di depan rumah Terdakwa di Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara AKBAR dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana saudara AKBAR datang langsung kerumah Terdakwa pada hari itu, tidak lama sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut di dekat pot di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli narkotika jenis sabu dari saudara AKBAR untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saudara AKBAR saat ini belum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus untuk dapat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,015 gram sisa hasil pemeriksaan laboratoris;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1105/NNF/2021, tertanggal 01 April 2021, dengan barang bukti yang berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,026 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB2;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: BB1 dan BB2, seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, ketika Terdakwa sedang bersama dengan istrinya di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,026 gram yang dibungkus dengan plastic klip bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna di dekat pot di depan rumah Terdakwa di Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara AKBAR dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, dimana saudara AKBAR datang langsung kerumah Terdakwa pada hari itu, tidak lama sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut di dekat pot di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli narkotika jenis sabu dari saudara AKBAR untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus untuk dapat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang adalah sama halnya dengan pengertian kata barangsiapa dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Minan Zuhri als Zuhri Bin Komarudin Alm sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Bta



#### **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya di awal persidangan menerangkan bahwa dirinya berprofesi Buruh dan berdasarkan pada pengakuan Terdakwa di dalam keterangannya dipersidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki wewenang dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus untuk dapat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

#### **Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Tugu Harum Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur, ketika Terdakwa sedang bersama dengan istrinya di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,026 gram yang dibungkus dengan plastic klip bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna di dekat pot di depan rumah Terdakwa di Desa Tugu Harum Kec. Belintang Madang Raya Kab. OKU Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1105/NNF/2021, tertanggal 01 April 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,026 gram, yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna dan ditemukan di dekat pot di depan rumah Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa, adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat netto 0,026 gram yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna dan ditemukan di dekat pot di depan rumah Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara AKBAR dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, dimana saudara AKBAR datang langsung kerumah Terdakwa pada hari itu, tidak lama sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa jugalah yang menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut di dekat pot di depan rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi ZAINAL APRI dipersidangan menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara AKBAR dan akan dikonsumsi oleh terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi RYAN STARLY yang keterangannya dibacakan dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada intinya berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara AKBAR dan akan dikonsumsi oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa saudara AKBAR saat ini belum tertangkap;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian pengetahuan mengenai didapatnya Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara AKBAR dan akan dikonsumsi oleh terdakwa adalah diperoleh dari keterangan Terdakwa, oleh karena saudara AKBAR sendiri belum tertangkap ataupun dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim melihat kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat netto 0,026 gram yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna dan ditemukan di dekat pot di depan rumah Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang saat itu disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam unsur ini telah terpenuhi, maka terhadap sub unsur lainnya tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,015 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;

yang merupakan Narkotika jenis shabu dan tempat yang digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, dan selanjutnya mengacu kepada hasil rapat kamar pidana pada SEMA Nomor 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang terhadap barang bukti ini terdapat perbedaan dengan apa yang tercantum di dalam tuntutan jaksa Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum menyebutkan didalam tuntutananya sebagai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,13 gram;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengacu kepada barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan juga Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1105/NNF/2021, tertanggal 01 April 2021 dimana disebutkan pada bagian E. Sisa Barang Bukti

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1	--- BB 1 ---	0,015 gram.
2	--- BB 2 ---	Habis untuk pemeriksaan

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Minan Zuhri als Zuhri Bin Komarudin Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,015 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratoris;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)